

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hak eksekutorial bagi kreditur dalam pelelangan jaminan fidusia atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur secara normative diatur dalam pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada sertifikat fidusia setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi tersebut tidak dapat lagi dilakukan secara sepihak oleh kreditur, kecuali terdapat pengakuan wanprestasi dari debitur. Jika tidak ada pengakuan, eksekusi harus dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, yang dalam praktiknya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Prosedur ini mengakibatkan tertundanya proses eksekusi, menurunkan nilai objek jaminan, serta berkurangnya efektivitas pemulihan piutang, sehingga hak eksekutorial yang telah diakui secara hukum tidak dapat dijalankan secara cepat, efisien, dan tepat guna.
2. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia atas wanprestasi yang dilakukan debitur masih bersifat procedural dan belum menjamin keadilan secara substantive. Kreditur memang memiliki hak hukum untuk mengeksekusi, tetapi pelaksanaan dilapangan sering kali menemui hambatan berupa nilai objek jaminan yang menurun (depresiasi), kondisi fisik kendaraan yang rusak atau telah berpindah tangan, serta biaya eksekusi tambahan yang tidak seluruhnya bisa dipulihkan. Hasil pelelangan juga sering kali tidak sebanding dengan sisa utang debitur, sebagaimana terbukti dalam putusan PN Pati No. 04/Pdt.G.S/2021/Pn Pti, dimana kreditur tetap mengalami kerugian meskipun telah memperoleh putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur belum menyentuh aspek substansi ekonomi, dan masih

memerlukan pembaruan regulasi serta mekanisme implementasi yang menjamin efektifitas pelaksanaan hak secara nyata.

Saran

1. Terkait pelaksanaan hak eksekutorial bagi kreditur, disarankan agar pemerintah dan pembentuk kebijakan segera merumuskan mekanisme hukum yang lebih efisien dan proposional dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah pengaturan eksekusi administratif terbatas atau eksekusi melalui mekanisme permohonan yang disederhanakan bagi perkara wanprestasi yang tidak disengketakan. Selain itu, lembaga pembiayaan juga perlu melakukan mitigasi resiko sejak awal perjanjian dengan mensyaratkan agunan tambahan
2. Terkait perlindungan hukum terhadap kreditur, disarankan agar konsep perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari sisi formil melalui pengakuan hak eksekusi, tetapi juga diperluas ke aspek substansi ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan skema asuransi fidusia untuk menjamin pengembalian piutang yang tidak tertutup dari hasil lelang, serta pembentukan lembaga atau mekanisme khusus untuk mengelola sisa kerugian kreditur (seperti gugatan regres otomatis atau mediasi pemulihan kerugian). Di sisi lain, aparat pengadilan dan lembaga lelang (KPKNL) juga perlu meningkatkan efisiensi proses eksekusi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 agar tidak menambah beban kreditur secara administratif. Perlindungan hukum yang efektif hanya dapat terwujud apabila hukum hadir tidak hanya sebagai aturan prosedural, tetapi juga menjamin keadilan dan keseimbangan kepentingan secara nyata di lapangan